



**PUTUSAN**

Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Nafkah Anak antara:

**PENGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, dengan domisili Elektronik pPENGUGATi110@gmail.com hp. 082290845394, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal ALAMAT Kota Tangerang Selatan Banten, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 November 2024 yang telah terdaftar pada Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Mesuji dengan nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 4 November 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raya Raya



Kabupaten Mesuji, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/04/XII/2004, tertanggal 01 Desember 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 009 RW. 003 Desa Muara Tenang Timur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji selama 11 (sebelas) Tahun,
3. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK** (Merabung, 25 Mei 2005, SLTA) saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis selama 9 (sembilan) tahun, setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat memiliki hubungan spesial dengan wanita lain;
  - b. Tergugat sering tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2024, bermula ketika Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain dan sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tetap tinggal dikediaman bersama di RT. 009 RW. 003 Desa Muara Tenang Timur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat bertemoat tinggal di Jl. Dr. Setiya Budi Samping Gang Fathudan Pondok Kacang Timur Banten Kota Tanggrang Selatan Pondok Aren Toko Maju Almunium sampai saat ini sudah berjalan selama 6 (enam) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Msj



7. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menuntut nafkah anak yang bernama **ANAK** sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) / bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun kepada Tergugat;
8. Bahwa saat ini sepengetahuan Penggugat, Tergugat memiliki usaha Toko Almunium dan memiliki penghasilan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/bulan, sehingga dengan penghasilan Tergugat tersebut, Penggugat yakin Tergugat sanggup memenuhi tuntutan Penggugat dalam perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Tergugat untuk membayar Nafkah anak yang bernama **ANAK** sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) / bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan reelas panggilan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 5 November 2024 dan tanggal 21 November 2024 serta tanggal 10 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan hakim Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

**Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **xxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 28 Desember 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 1 Desember 2004, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **xxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 27 Oktober 2022, tidak bermeterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.3);



**Bukti Saksi:**

1. **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku saudara kandung Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Tangerang, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diurus/ diasuh oleh Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat secara pasti, hanya mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat telah tinggal bersama (serumah) perempuan lain;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun terakhir, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jakarta dan Tergugat hanya satu kali dalam setahun mengunjungi Penggugat, terakhir Tergugat mengunjungi Penggugat saat lebaran tahun 2024;
- Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi/ mengirim belanja kepada Penggugat;
- Saksi telah ada berupaya menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi saksi belum pernah menasehati Tergugat;
- Setahu saksi pekerjaan Tergugat selama ini adalah sebagai penjual alumunium sekaligus jasa pembuatan/ pemasangan pintu, jendela



dan atap dari bahan alumunium tersebut, saksi mengetahui karena dulu saksi tinggal dan bekerja di Tangerang serta adik kandung Penggugat/ saksi juga pernah ikut bekerja dengan Tergugat;

- Saksi tidak mengetahui gaji atau penghasilan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku tetangga Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat sejak tahun 2011 dengan jarak rumah kurang lebih 300 meter;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di Tangerang, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini dalam pemeliharaan/ pengasuhan Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya di selama kurang lebih 3 tahun terakhir dan sedangkan Tergugat tetap di Tangerang dan hanya pulang setahun sekali ketika lebaran, terakhir Tergugat mendatangi Penggugat pada saat lebaran tahun 2024;
- Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan/ mengirim belanja kepada Penggugat atau tidak;
- Ketika saksi bekerja dengan Tergugat, saksi pernah 2 kali ke rumah tempat tinggal Tergugat, dan setiap ke rumah Tergugat tersebut saksi melihat Tergugat telah hidup satu rumah dengan



Wanita lain, dan saksi pernah diberi tahu oleh rekan saksi, bahwa Perempuan tersebut adalah istri Tergugat;

- Saksi belum pernah menasehati/ mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Setahu saksi pekerjaan Tergugat selama ini adalah penyedia jasa pembuatan/ pemasangan pintu, jendela dan atap dari bahan aluminium, saksi mengetahui karena saksi pernah ikut Tergugat bekerja di Tangerang selama kurang lebih 1 bulan;
- Saksi tidak mengetahui gaji atau penghasilan Tergugat, selaku pekerja ketika itu saksi diberi gaji oleh Tergugat yaitu dengan sistem harian yaitu Rp. 120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya, sedangkan karyawan Tergugat ada 4 orang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 September 2004 dan ikatan perkawinan tersebut



tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.3), bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.3), dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat beralamat di Desa Muara Tenang Timur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 September 2004 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sejak tanggal 27 September 2004;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) menerangkan anak yang bernama **ANAK** adalah anak ke satu dari ayah bernama **TERGUGAT** dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu yang bernama **PENGUGAT** yang lahir pada tanggal 26 Mei 2005, sehingga terbukti anak tersebut adalah anak pertama Pengugat dan Tergugat yang saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pengugat di persidangan, setelah diperiksa adalah saudara kandung dan tetangga Pengugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pengugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Pengugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pengugat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

- Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat di Kota Tangerang, hingga berpisah;
- Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pengugat;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, Tergugat hanya satu kali dalam setahun menemui Pengugat dan terakhir pada lebaran tahun 2024;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah ada upaya menasehati Penggugat dari pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang selanjutnya diambilalih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti surat/ tertulis dan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 27 September 2004;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** (lahir pada tanggal 26 Mei 2005) yang saat ini dalam pemeliharaan/ pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak lebaran tahun 2024 atau selama 8 (delapan) bulan, dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

serta sudah tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat kepada Tergugat mengenai nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, maka hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** (lahir pada tanggal 26 Mei 2005, atau berusia 19 (sembilan belas) tahun yang saat ini dalam pemeliharaan/ pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini tidak terdapat bukti mengenai penghasilan Tergugat pada saat ini, akan tetapi berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di Persidangan, ditemukan fakta bahwa Tergugat selama ini bekerja sebagai penyedia jasa pembuatan/ pemasangan pintu, jendela dan atap dari bahan alumunium, sehingga Hakim menyakini bahwa Tergugat patut dianggap mampu untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menilai gugatan Penggugat mengenai Nafkah Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** (lahir pada tanggal 26 Mei 2005, atau berusia 19 tahun) sejumlah Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) setiap bulannya tersebut, melebihi kepatutan dan kelayakan bagi Tergugat dan bagi anak Penggugat dan Tergugat, dengan



pertimbangan bahwa jika uang sejumlah Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) tersebut dibagi dengan jumlah hari dalam satu bulan (rata-rata 30 hari), maka anak Penggugat dan Tergugat tersebut akan mendapatkan nafkah dari Tergugat sejumlah Rp. 133.000.00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setiap harinya, sedangkan dalam perkara ini tidak ada bukti penghasilan Tergugat saat ini secara jelas, meskipun anak Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim berpendapat Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** (lahir pada tanggal 26 Mei 2005, atau berusia 19 tahun) sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan pertimbangan jika uang sejumlah tersebut dibagi jumlah hari dalam satu bulan (rata-rata 30 hari), maka anak Penggugat dan Tergugat tersebut akan mendapatkan nafkah dari Tergugat sejumlah Rp. 66.600.00 (enam puluh enam ribu enam ratus ribu) rupiah setiap harinya, dan apabila dibagi untuk keperluan makan dan minum rata-rata tiga kali dalam sehari, maka anak tersebut akan mendapatkan nafkah sejumlah Rp. 22.200.00 (dua puluh dua ribu dua ratus rupiah), sehingga Hakim menyakini beban nafkah sejumlah tersebut masih berada dalam kemampuan Tergugat dan sekurang-kurangnya dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar (makan-minum) bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan pada angka 14, maka nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas harus ditambah/ naik 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dihubungkan dengan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** (lahir pada tanggal 26 Mei 2005, atau berusia 19



tahun) telah beralaskan hukum dan patut untuk dikabulkan, sehingga Tergugat patut dihukum membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** (lahir pada tanggal 26 Mei 2005, atau berusia 19 tahun) sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000.00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Subhi**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Pantoni, S.H.I.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu **Malik Yarham Samosir, S.E.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Subhi Pantoni, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Malik Yarham Samosir, S.E.I., M.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
Biaya Proses	: Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	: Rp	90.000.00
Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
Biaya Materai	: Rp	10.000.00

**Jumlah : Rp 235.000.00**

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Msj